

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 001 /HK.01.01/K.SB-05/01/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan dana Kampanye pada pelaksanaan kampanye dalam pemilihan umum tahun 2024 dibutuhkan tim pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilu;
b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman nomor :001/RT.02/K.SB-05/01/2024.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Fasilitasi Pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilu ;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281)
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2022 Nomor 1073);
 - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 - i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 - j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 sebagaimana perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye;
 - k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : MENETAPKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU ;

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas :
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Mengawasi Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan Tahapan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari Persiapan hingga pelaksanaan Laporan Akhir Dana Kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas membantu serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Melakukan Pengelolaan dan Merawat terhadap dokumen Arsip dan Dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam tahapan kampanye;
- g. Anggota yang berasal dari bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dikasih dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari bagian Hukum, Humas, dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil pengawasan dana kampanye;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Padang Pariaman
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



PARAF KOORDINASI	
PENJABAT BEKRAF	
KORDIV HUKUM	
KORDIV	
KEPALA SEKRETARIAT	
KASUBAG	
STAF	

02-01-2024

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	AZWAR MARDIN	KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	INDRA GUNAWAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
3	IRWANDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	IRWANDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5	BAIQ NILA ULFAINI	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		

6	ALIGUSNIAR	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM	KETUA
7	M. ARI WIBOWO	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA	WAKIL KETUA
V SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
8	FATIZAH RAHMI	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA	SEKRETARIS
9	HIMADIAR DARWIN	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA	WAKIL SEKRETARIS
VI ANGGOTA			
10	SINDI SYAHMITA	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
11	SURYA LESTARI	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
12	RAHMI RESTINA DEWI	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
13	HARRY BUDIANTO PUTRA	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN	ANGGOTA

		HUBUNGAN MASYARAKAT	
14	RICO PRINALDI	STAF DIVIDI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
15	YULIARNI	STAF DIVIDI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
16	BHIWA	STAF DIVIDI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
17	SINTA KURNIA	STAF DIVIDI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
18	SYAHLUDDIN	STAF DIVIDI SUMBER DAYA MANUSIA-ORGANISASIM, DIKLAT DAN DATIN	ANGGOTA
19	AQUINALDO	STAF DIVISI KEUANGAN	ANGGOTA
20	YOLA SARTIKA SARI	STAF DIVISI KEUANGAN	ANGGOTA
21	FITRI MAHYUDIN	STAF DIVISI KEUANGAN	ANGGOTA


KETUA,
AZWAR MARDIN